



Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa

(Studi Kasus pada Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah)

Donna Octaria^{1*}, Rahmiati Rahmiati², Septa Soraida³, Tatik Zulaika⁴, Rini Oktavia⁵,
M. Ihsan Diarsyad⁶

¹⁻⁶Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya, Indonesia

Alamat : Jalan H. Timang Palangka Raya Kalimantan Tengah

Korespondensi Penulis : donnaoctaria12@gmail.com*

Abstract. *This research aims to find out how government accounting standards are implemented in village financial management in Sigi Village and how prepared the village government is in managing village finances. The research methodology used is qualitative research, the data sources used are primary data obtained by direct interviews and secondary data obtained from related documents. The location of this research is Sigi Village, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. The results of this research can be concluded that the implementation of government accounting standards in this village has not been optimal because in the presentation of village financial reports there are still several reports that are not prepared by the village government. Sigi Village Revenue and Expenditure Budget Implementation Report (APBDes), Changes in Excess Budget Balance Report, Realization Report, Cash Flow Report, and Notes to Financial Reports.*

Keywords: *Government Accounting, Standards Accountability, Village Finance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sigi dan bagaimana kesiapan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen terkait. Lokasi penelitian ini adalah Desa Sigi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan di desa ini belum optimal karena dalam penyajian laporan keuangan desa masih terdapat beberapa laporan yang tidak disusun oleh pemerintah desa. Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sigi (APBDes), Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran, Laporan Realisasi, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntabilitas, Keuangan Desa

1. PENDAHULUAN

Kasus penyalahgunaan dana desa yang berujung pada tindak pidana korupsi kerap terjadi, seperti yang dialami Desa Cikadu di Purwakarta dan kasus laporan pertanggungjawaban fiktif di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa atau program publik lainnya, sering kali disalahgunakan, menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Maraknya kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman masyarakat desa terkait anggaran dan pembangunan, serta ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola anggaran yang besar (Prodjotaruno et al., 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Nawacita yang mendorong pembangunan dari desa. Dana desa dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong desa menjadi lebih mandiri, sehingga mampu mengelola pemerintahan dan sumber daya secara otonom (Sumiyati et al., 2024). Keberadaan dana desa diharapkan mendorong desa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan hak bagi desa untuk mengelola anggaran sesuai kebutuhan setempat.

Agar pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa diwajibkan melalui berbagai regulasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan dana desa harus memenuhi asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kepala desa bersama perangkat desa lainnya memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dana desa secara benar dan sesuai ketentuan (Junaidi, 2018).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan partisipasi penting dalam pengelolaan dana desa. Hariatih dan Sukardi (2021) mengungkapkan bahwa penerapan kedua prinsip ini dapat mendorong keberhasilan pembangunan desa. Sementara itu, Mufidah (2021) menemukan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas alokasi dana desa, namun aksesibilitas informasi tidak selalu berdampak positif terhadap akuntabilitas tersebut.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk memastikan kualitas dan transparansi. SAP juga berlaku dalam penyusunan laporan keuangan desa, yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, penerapan SAP di tingkat desa masih menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap standar yang berlaku (Tobo, 2021).

Contoh penerapan SAP yang masih mengalami kendala terlihat di Desa Sigi, Kalimantan Tengah. Desa ini telah menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya, tetapi pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas belum maksimal. Meski sudah ada standar akuntansi yang diikuti, keterbatasan keterampilan aparat desa menjadi penghambat utama dalam mencapai pengelolaan keuangan yang optimal. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pertanggungjawaban Keuangan Desa”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan menjelaskan hubungan antara principal dan agent, di mana principal (pemilik kepentingan) memberikan mandat kepada agent untuk menjalankan tugas tertentu demi kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks desa, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan wewenang dan sumber daya kepada pemerintah desa sebagai agent untuk mengelola anggaran dan melaksanakan program pembangunan. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan antara kedua pihak dapat menimbulkan konflik, yang membutuhkan peran auditor eksternal untuk memastikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi dan bebas dari kecurangan (Suryani, 2020). Penelitian oleh Lailatul Mufidah (2021) menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa sebagai agent dalam menyajikan laporan kepada masyarakat dan pemerintah yang berperan sebagai principal.

Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship*, yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991), menjelaskan bahwa manajer (steward) bertindak untuk kepentingan pemilik dan organisasi secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan individu. Teori ini lebih cocok diterapkan pada instansi pemerintah yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan laba, sehingga relevan dalam konteks pemerintah desa. Dalam penelitian ini, teori *stewardship* mengimplikasikan bahwa pemerintah desa sebagai steward bertanggung jawab kepada masyarakat (principals) dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui penyajian laporan keuangan yang transparan dan akuntabel (Lailatul Mufidah, 2021).

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas diyakini dapat mengubah kualitas pelayanan publik yang kurang baik dan mencegah korupsi, serta mendorong pemerintahan yang demokratis dan mendapat dukungan publik (Setyowati et al., 2021). Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan, tetapi juga aksesibilitas laporan keuangan oleh masyarakat. Akses mudah terhadap laporan ini meningkatkan kepercayaan publik, dan kompetensi aparatur pemerintah dalam akuntansi serta keuangan turut memperkuat akuntabilitas (Somad et al., 2023).

Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu dan memberikan jawaban atas akibatnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, setiap entitas pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca, sesuai standar akuntansi yang berlaku. Pemerintah desa juga diwajibkan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap tahun. Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota dan diinformasikan kepada masyarakat secara transparan melalui media yang mudah diakses (Hasanah & Fauzi, 2017).

Kebijakan Keuangan Desa

Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP terkait, tanggung jawab penataan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai fungsinya masing-masing (Bidang et al., n.d.). Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya, yang dibiayai melalui APBDes, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah (Lubis, 2019). APBDes, yang mencakup Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa, disusun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa oleh Kepala Desa dan BPD setiap tahun, serta mencakup seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan desa (Lubis, 2019).

Pemerintah Desa

Pemerintahan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat setempat (Lubis, 2019). Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 19, kewenangan desa mencakup hak asal-usul, kewenangan lokal, serta tugas dari pemerintah pusat dan daerah. Dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan menetapkan kebijakan APBDes, sedangkan Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBDes. Kaur dan Kasi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai bidang tugasnya, sementara Kaur Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan yang mencakup pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa (Lubis, 2019).

Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dalam UU Desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta barang yang terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diatur dalam siklus pengelolaan tahunan. Pengelolaan keuangan desa diatur dengan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan disiplin anggaran (Bidang et al., n.d.). Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014, yang kemudian diubah dalam PP No. 11 Tahun 2019, mengatur alokasi dan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), serta komposisi belanja desa yang harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, mekanisme pengelolaan keuangan desa harus memenuhi standar pendapatan terukur dan belanja tertinggi, serta pengelolaan melalui Rekening Kas Desa untuk menjaga disiplin anggaran (Lubis, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah dokumen perencanaan keuangan tahunan yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa yang wajib disusun oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa (Mamantung et al., 2021). Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi tentang laporan realisasi APBDes, realisasi kegiatan, sisa anggaran, dan alamat pengaduan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa (Marbun, 2022). Dengan adanya APBDes, pemerintah desa dapat menentukan prioritas dan kebutuhan pembangunan, menjadikannya instrumen penting dalam pelayanan publik yang terukur dan efisien.

Dana Desa

Dana Desa, menurut UU No. 6 Tahun 2014, adalah dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer ke APBD kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian desa (KPPN Bukittinggi, 2021). Pendapatan desa meliputi hasil usaha seperti BUMDes, aset desa, swadaya masyarakat, dan pungutan desa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 (Lubis, 2019). Alokasi dana desa bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, memperbaiki infrastruktur desa,

meningkatkan layanan publik, dan menguatkan nilai sosial-budaya setempat. Dana desa disalurkan langsung dari kas daerah ke rekening desa setelah diverifikasi oleh tim kecamatan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan desa, untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik (Fadhil, 2022; Nailurrohman, 2021). SAP dibagi menjadi dua basis: akrual, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan, dan kas menuju akrual, yang fokus pada pendapatan dan belanja berbasis kas. Tujuan utama SAP adalah menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan, serta untuk memenuhi tanggung jawab manajerial dan pengawasan di tingkat pemerintahan (Hariatih & Sukardi, 2021). Penerapan SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di pemerintah daerah, menjadikannya dasar bagi pengambilan keputusan dan mewujudkan akuntabilitas (Nailurrohman, 2021).

Tujuan

Pernyataan standar ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) guna meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas. Laporan keuangan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna, termasuk lembaga legislatif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan pedoman mengenai struktur dan persyaratan minimum isi laporan keuangan, yang disusun berdasarkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi spesifik diatur dalam standar akuntansi pemerintah lainnya (Bhakti A. dkk, 2022:29).

Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan

aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. (Bhakti A. dkk 2022:29)

Komponen – Komponen Laporan Keuangan

Komponen dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, yang mencakup: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Entitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, terdapat pengecualian dalam penyajian laporan: Laporan Arus Kas hanya disajikan oleh entitas dengan fungsi perbendaharaan umum, sementara Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya (Bhakti A. dkk, 2022:35).

Struktur dan Isi

Pernyataan standar ini mengharuskan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka laporan keuangan, serta pengungkapan pos-pos lainnya yang dapat disajikan di lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rekomendasi format yang sesuai untuk entitas pelaporan. Istilah pengungkapan diartikan secara luas, mencakup semua pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan yang diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya harus sesuai dengan ketentuan standar tersebut, dan jika tidak ada pengaturan lain, pengungkapan harus ditempatkan pada lembar muka laporan yang relevan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan (Bhakti A. dkk, 2022:36).

Identifikasi Laporan Keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam pernyataan standar ini. (Bhakti A. dkk 2022:37).

Periode Pelaporan

Laporan keuangan disajikan minimal sekali dalam setahun, namun dalam situasi tertentu, entitas dapat mengubah tanggal laporan sehingga periode laporan menjadi lebih panjang atau pendek dari satu tahun. Dalam hal ini, entitas harus mengungkapkan alasan penggunaan periode yang tidak sesuai, serta menyatakan bahwa jumlah-jumlah komparatif, seperti laporan arus kas, tidak dapat diperbandingkan. Perubahan tanggal laporan penting untuk diinformasikan agar pengguna menyadari perbedaan dalam perbandingan jumlah antara periode yang sekarang dan sebelumnya. Contoh lain termasuk transisi dari akuntansi berbasis kas ke akrual, yang dapat mempengaruhi penyusunan laporan keuangan konsolidasian (Bhakti A. dkk, 2022:38).

Tepat Waktu

Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. (Bhakti A. dkk 2022:38).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian ada di Desa Sigi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik penentuan informan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Adapun informan penelitian yang dipilih adalah pihak pemerintah desa yang terlibat langsung dalam penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang dijadikan sebagai informan. sumber data yang peneliti gunakan dapat diklasifikasikan menurut sumber data primer dan sekunder.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Nurillah dalam Nailurrohman (2021) penerapan standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP

dan LKPD. Standar Akuntansi Pemerintahan diukur dengan 12 indikator yaitu a) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan, b) PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, c) PSAP No. 03 Laporan Arus Kas, d) PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan, e) PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan, f) PSAP No. 06 Akuntansi Investasi, g) PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap, h) PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan, i) PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban, j) PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan, k) PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi, l) PSAP No. 12 Laporan Operasional.

2. Laporan Pertanggungjawaban

Chrystiana dalam (Fatimah, 2021) menyatakan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/ Walikota. Serta laporan reaslisasi dan laporan pertanggungjawaban haruslah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis maupun lewat media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan pertanggungjawaban diukur dengan 8 indikator yaitu a) Pemanfaatan laporan, b) Penggunaan informasi, c) Pemanfaatan informasi tentang laporan, d) Pelaporan informasi secara lengkap, e) Laporan disajikan secara jujur dan benar, f) Informasi bebas dari kesalahan, g) Informasi disajikan secara konsisten, h) Memahami istilah dalam pelaporan.

Dari kerangka pemikiran di bawah, dapat dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang disusun oleh Pemerintah Desa harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kesiapan pemerintah desa dalam mengelola laporan keuangan tersebut.


Fenomena yang terjadi di lansir dari detik.com (2024) Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu, Purwakarta, tindak pidana korupsi anggaran rabat beton desa Rp 174 juta, ketahanan pangan Rp 51 juta, dana COVID-19 Rp 56 juta, dan bantuan tembok penahan tebing Rp 130 juta. Tersangka merupakan Kepala Desa Cikadu periode 2016-2022. Tidak hanya itu saja, detik.com (2023) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kudus menetapkan satu tersangka kasus tindak pidana korupsi laporan pertanggungjawaban fiktif yang mencapai Rp 1,6 miliar di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Desa Sigi terletak di Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan luas wilayah sekitar 40.000 Ha. Pada tahun 2023, desa ini memiliki populasi 665 jiwa, terdiri dari 324 jiwa laki-laki dan 341 jiwa perempuan, yang tergabung dalam 223 kepala keluarga. Mayoritas penduduk desa bekerja sebagai petani, dan letak geografisnya yang strategis berjarak 6 km dari Kecamatan, 183 km dari Kabupaten, dan 25 km dari Provinsi mendukung aktivitas ekonomi mereka. Dalam aspek demografi, mayoritas penduduk beragama Kristen Protestan, diikuti oleh Islam dan Hindu Kaharingan.

Mata pencaharian utama masyarakat Desa Sigi berfokus pada sektor pertanian, dengan 229 orang sebagai petani. Selain itu, terdapat juga pegawai negeri sipil, pedagang, pensiunan, wiraswasta, nelayan, dan pekerja lepas. Desa ini memiliki berbagai sarana dan prasarana, termasuk jalan desa, sumur pompa, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Visi Desa Sigi adalah untuk menjadi kawasan desa yang maju, sejahtera, religius, terbuka, dan berbudaya, dengan misi yang meliputi pengembangan nilai spiritual, peningkatan pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta kegiatan ekonomi produktif.



Tabel 1 Jumlah APBDes selama 5 tahun

No.	Tahun Anggaran	Jumlah
1.	2019	Rp 1.270.225.302,00
2.	2020	Rp 1.359.676.225,00
3.	2021	Rp 1.603.564.081,00
4.	2022	Rp 1.382.723.011,00
5.	2023	Rp 1.471.361.587,00

Sumber : Laporan APBDes

Berdasarkan tabel 1 di atas, Jumlah APBDes di Desa Sigi mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Belanja di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami kenaikan drastis dari tahun 2022 ke 2023, didorong oleh penyediaan operasional pemerintah desa, insentif RT/RW, sarana dan prasarana, serta tata praja pemerintahan. Sementara itu, belanja bidang pelaksanaan pembangunan desa mengalami

fluktuasi, dengan penurunan signifikan dari 2021 hingga 2023, disebabkan oleh penurunan pada beberapa sub bidang seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun terdapat peningkatan di tahun 2021 karena pengelolaan hutan milik desa. Belanja di bidang pembinaan kemasyarakatan meningkat pada 2019- 2020 tetapi menurun hingga 2023 karena tidak ada anggaran untuk sub bidang kepemudaan. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat mengalami penurunan pada 2019-2020, namun meningkat drastis dari 2021 hingga 2023 berkat kegiatan pembangunan perikanan dan ketahanan pangan desa. Akhirnya, belanja untuk penanggulangan bencana tidak tercatat pada tahun 2019, dengan kenaikan dari 2020 hingga 2021, tetapi mengalami penurunan antara 2021 dan 2023.


Tabel 2 Karakteristik Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Tahun Menjabat	Pendidikan Terakhir
1.	Imping	Laki – Laki	Kepala Desa	2019	SMU
2.	Yuliando	Laki – Laki	Sekretaris Desa	2017	SMU
3.	Okto Peri	Laki – Laki	Kaur Keuangan	2024	S-I Kehutanan
4.	Yesman	Laki – Laki	Kasi Kesejahteraan	2012	SMU
5.	Cica Marlina	Perempuan	Masyarakat Desa	-	D-II

Sumber : Hasil Wawancara, 2024

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat diketahui bahwa Informan dalam penelitian ini adalah pihak pemerintah desa yang terlibat langsung dalam penyajian laporan pertanggungjawaban dan perwakilan masyarakat yang dijadikan sebagai informan.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan dari aplikasi *software* NVivo 12 Pro yang dimana aplikasi ini sangat membantu peneliti dalam menganalisis data-data yang telah didapatkan melalui wawancara dengan narasumber dalam penelitian ini. Penggunaan aplikasi Nvivo dapat memudahkan pengerjaan penelitian karena didalamnya kita dapat dibantu dalam mengorganisasikan data, mengolah data, menganalisis data, dan membulan pelaporan. Hal ini karena seperti yang kita ketahui bahwa data pada penelitian kualitatif cenderung banyak dan berantakan atau tidak terstruktur (Endah et al., 2020).



Gambar 2 Project Nvivo


Sumber : Data yang di olah, 2024

Tabel 3 Kode dan Tema NVivo

Nama	File	Referensi
Anggaran	3	20
Keuangan Desa	3	9
Laporan	4	19
Pertanggungjawaban	4	7
Siskeudes	2	2
Masyarakat	4	6
Keterlibatan	5	11
Tingkat Kepercayaan	5	5
Pembangunan	4	10
Pemerintah Desa	4	9
Standar Akuntansi Pemerintahan	3	10

Sumber : Data yang di olah, 2024

Berdasarkan tabel 3 di atas, Dapat dilihat bahwa objek yang paling sering dibicarakan oleh informan adalah anggaran, diikuti oleh laporan, keterlibatan masyarakat, pembangunan, dan standar akuntansi pemerintahan.



Gambar 3 Mind Map Hasil Penelitian

Sumber : Data yang di olah, 2024

Berdasarkan gambar 3 di atas, dapat dilihat bahwa *Mind map* yang telah peneliti buat di atas menunjukkan bahwa gambaran besar dari hasil penelitian peneliti terdapat tiga unsur pokok pada penelitian yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan, pemerintah desa, dan masyarakat. Peneliti juga melakukan penelitian apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan. Adapun temuan peneliti menunjukkan bahwa pihak pemerintah desa memiliki kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM). Selanjutnya, akan peneliti jabarkan lebih detail mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sigi.

Dalam analisis ini, peneliti menggunakan fitur *chart* dalam aplikasi Nvivo dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam melihat persentase objek yang sedang dibahas sehingga peneliti menetapkan warna yang berbeda pada grafik hasil wawancara dengan informan. Untuk Imping, peneliti menggunakan warna ungu, untuk Yuliando menggunakan

warna biru, untuk Okto Peri menggunakan warna jingga, untuk Yesman menggunakan warna hijau, dan untuk Cica Marlina menggunakan warna coklat. Peneliti menggunakan warna yang berbeda pada grafik analisis dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk menemukan dan mengetahui item terkait dalam perbandingan analisis data.


Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Penyajian Laporan Keuangan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan di Desa Sigi adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi Siskeudes

Merujuk pada hasil wawancara, penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penyajian laporan keuangan adalah adanya aplikasi Siskeudes yang ditentukan oleh pemerintah pusat untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang ada di desa. Hal ini dikarenakan bahwa aplikasi tata kelola keuangan tersebut dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban.

Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 4 Grafik Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Aplikasi Siskeudes

Sumber : Data yang di olah, 2024


Pada gambar 4 grafik di atas menunjukkan bahwa hanya Sekretaris Desa (Yuliando) dan Kaur Keuangan (Okto Peri) yang berpendapat adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam aplikasi siskeudes. Sekretaris Desa (Yuliando) berpendapat sebanyak 54% dengan mengatakan bahwa aplikasi siskeudes tersebut memang sangat penting dalam hal penyajian laporan keuangan karena memudahkan pihak pemerintah desa untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan desanya. Hal tersebut dibenarkan oleh Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat sebanyak 48% dikarenakan bahwa aplikasi siskeudes tersebut tidak bisa dijangkau oleh umum sehingga hanya sekretaris desa, kaur keuangan, dan

dibantu oleh operator desa saja yang bertanggungjawab penuh dalam menjalankan aplikasi tersebut.

Aplikasi siskeudes bertujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Aplikasi tersebut mengelola seluruh sumber dana yang ada dalam APBDes dan menghasilkan laporan per masing-masing sumber dana. Aplikasi siskeudes dapat mengakomodasi proses pengelolaan keuangan sehingga *output* yang dihasilkan dari aplikasi tersebut merupakan bukti bahwa akuntabilitas dapat dicapai dengan implementasi siskeudes. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), APBDes, Buku/Dokumen Penatausahaan Keuangan Desa, Laporan Realisasi APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa, serta Laporan Realisasi yang dihasilkan dari aplikasi tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban

Tidak dapat dipungkiri bahwa laporan pertanggungjawaban menjadi bagian dari standar akuntansi pemerintahan dikarenakan bahwa dalam hal penyajian laporan keuangan memang dibutuhkan suatu laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang sudah berlangsung di desa. Laporan pertanggungjawaban juga memiliki peran sebagai bahan evaluasi terhadap seluruh proses pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang. Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 5 Grafik Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Laporan Pertanggungjawaban

Sumber : Data yang di olah, 2024


Pada gambar 5 grafik di atas menunjukkan bahwa 4 dari 5 narasumber yang berpendapat adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam laporan pertanggungjawaban. Menurut Sekretaris Desa (Yulianto) dan Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan tingkat persentase pendapat sebanyak 32% mengatakan bahwa laporan pertanggungjawaban adalah hal yang

sangat penting dalam sebuah standar akuntansi pemerintahan dimana dalam laporan keuangan harus ada suatu laporan pertanggungjawaban sehingga penerapan standar tersebut memiliki keterkaitan dan saling berpengaruh terhadap kualitas sebuah laporan pertanggungjawaban. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat sebanyak 28% bahwa dengan adanya standar tersebut, laporan pertanggungjawaban dapat dikelola dengan baik dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu saja, Kasi Kesejahteraan (Yesman) dengan persentase pendapat sebanyak 8% pun mengatakan bahwa memang laporan pertanggungjawaban digunakan untuk mengetahui hasil kegiatan seluruh APBDes desa yang dilaporkan setiap tahunnya.

Laporan pertanggungjawaban pada dasarnya adalah laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada kecamatan dan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember setiap tahunnya. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, maka laporan realisasi pelaksanaan APBDes tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung melalui musyawarah desa maupun secara tidak langsung melalui sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

Keuangan Desa

Pada dasarnya, standar akuntansi pemerintahan selalu berkaitan dengan keuangan desa dimana proses pencatatan laporan baik masuk atau keluarnya dana pada setiap desa harus dicatat dan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu, agar keuangan desa dapat dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dibutuhkanlah pembukuan dan pencatatan sehingga keuangan desa dapat termonitor dengan baik. Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 6 Grafik Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Keuangan Desa

Sumber : Data yang di olah, 2024

Pada gambar 6 grafik di atas menunjukkan bahwa 3 dari 5 narasumber yang berpendapat adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam keuangan desa dimana menurut Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat 65% mengatakan bahwa dalam masalah keuangan tidak bisa dibuat seenaknya karena hal tersebut dipantau secara langsung oleh pihak pusat dan daerah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat sebanyak 8% bahwa pihak pemerintah desa tidak bisa membuat jalur pelaporan sendiri. Sekretaris Desa (Yuliando) dengan persentase pendapat 27% juga mengatakan bahwa laporan keuangan harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.


Desa Sigi belum sepenuhnya menerapkan peraturan pemerintah yang berlaku, karena hanya desa hanya memiliki beberapa laporan keuangan desa seperti laporan pelaksanaan APBDes, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan realisasi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang tidak dimiliki oleh Desa Sigi adalah laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional.

Analisis Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pemerintah Desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pemerintah desa di Desa Sigi adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Dalam pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan APBDes harus memiliki internal kontrol dan sistem akuntansi yang baik agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 7 Grafik Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Sumber : Data yang di olah, 2024

Pada gambar 7 grafik di atas menunjukkan bahwa Kepala Desa (Imping), Sekretaris Desa (Yuliando), dan Kaur Keuangan (Okto Peri) berpendapat adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan salah satu bentuk kebutuhan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan sumber daya publik. Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat 45% mengatakan bahwa dalam pelaksanaan APBDes tidak luput dari standar akuntansi pemerintahan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Desa (Yuliando) dengan persentase pendapat 40% bahwa peran standar akuntansi pemerintahan sangat membantu dalam hal pengelolaan, perencanaan, pengawasan, bahkan pertanggungjawaban keuangan desa pada APBDes. Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat 15% mengatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dapat dirasakan oleh masyarakat karena laporan keuangan secara umum akan dilaporkan langsung kepada pihak masyarakat desa.

APBDes pada dasarnya digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh oleh desa. Terdapat 5 bidang dalam pelaksanaan APBDes yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak desa. Setiap tahunnya, penyusunan APBDes tidak lepas dari musyawarah bersama dengan masyarakat desa untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, dan memprioritaskan kegiatan pembangunan desa.

b. Pembangunan Desa


Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pembangunan desa menjadi hal yang sangat penting dimana desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan penilaian atas pertanggungjawaban pemerintah desa dalam semua aktivitas pembangunan yang ada di desa.

Tabel 4 Bangunan Desa

Nama	Jumlah	Tahun Berdiri
Pos kamling	2 buah	2017
Lapangan volly	1 buah	2017
Gedung PAUD	1 buah	2018
Lapangan olahraga	1 buah	2020

Rumah Tunggu TPU	1 buah	2021
Gudang Desa	1 buah	2021
Keramba Apung	10 unit	2022

Sumber : Profil Desa, 2023



Gambar 8 Grafik Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa

Sumber : Data yang di olah, 2024

Pada gambar 8 grafik di atas menunjukkan bahwa 4 dari 5 narasumber berpendapat adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pembangunan desa dimana terjadi banyak tuntutan untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa yang ada sehingga apapun kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di desa harus mengikuti aturan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat 25% mengatakan bahwa dalam kegiatan pembangunan pemerintah desa dapat meningkatkan pelayanan masyarakat desa dan dapat mengevaluasi tingkat perkembangan desa setiap tahunnya. Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat 26% mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki pelaksana pengelola anggaran keuangan yang bekerja sama dengan tim pelaksana kegiatan dimana pihak tim pelaksana kegiatan yang mengerjakan kegiatan pembangunan di lapangan. Hal tersebut dibenarkan oleh Kasi Kesejahteraan (Yesman) dengan persentase pendapat 18% bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menopang pertanian desa. Sekretaris Desa (Yuliando) dengan persentase pendapat 33% mengatakan bahwa pihak pemerintah desa mengajak masyarakat untuk membuat rencana kegiatan desa dalam bidang pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa adalah peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Menurut surat edaran No. 07/SE/M/2018 tentang Pedoman Pembangunan Embung Kecil dan Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa, pada Desa Sigi tidak ditemukan adanya embung kecil atau bangunan penampung air karena desa tersebut memiliki dataran yang


cukup tinggi sehingga tidak pernah mengalami banjir dan kekeringan air sehingga pihak pemerintah desa tidak menetapkan pembangunan tersebut.

Analisis Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

a. Keterlibatan Masyarakat

Upaya pemerintah desa dalam mewujudkan tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah dengan melaksanakan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan desa dimana pihak pemerintah desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa untuk dapat diketahui oleh publik. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan penerapan standar akuntansi pemerintahan pada suatu desa. Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 9 Grafik Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Keterlibatan Masyarakat

SSumber : Data yang di olah, 2024


Pada gambar 9 grafik di atas menunjukkan bahwa adanya peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa dimana keterlibatan masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan agar mewujudkan visi dan misi yang ada di desa. Masyarakat Desa (Cica Marlina) dengan persentase pendapat 27% mengatakan bahwa masyarakat selalu terlibat dalam semua kegiatan yang ada di desa. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat 14% bahwa dalam kegiatan musyawarah selalu dilibatkan tokoh masyarakat. Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat 18% mengatakan dalam hal pengambilan keputusan memang selalu melibatkan masyarakat, tidak hanya itu saja dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan juga masyarakat selalu terlibat dan ikut andil. Sekretaris Desa (Yuliando) dengan persentase pendapat 15% mengatakan bahwa pemerintah desa menghimbau masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bidang pengawasan atau pun pelaksanaan kegiatan. Kasi Kesejahteraan (Yesman) dengan persentase pendapat 26%

mengatakan bahwa dalam peraturan pemerintah diutamakan swakelola untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sehingga masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut.

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Pada Desa Sigi, partisipasi masyarakat bisa dikatakan cukup baik, dimana pihak desa selalu melibatkan masyarakat dalam semua kegiatan yang ada di desa. Tidak hanya pada musyawarah desa dan pengambilan keputusan saja, pada kegiatan pengawasan dan pembangunan desa pun selalu melibatkan masyarakat desa.

b. Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Penerapan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sehingga tingkat transparansi perlu ditingkatkan dengan tujuan membangun kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam hal penyediaan informasi dan memberikan kemudahan ketika masyarakat ingin memperoleh informasi yang akurat. Selanjutnya akan peneliti tampilkan data dalam bentuk chart sebagai berikut :



Gambar 10 Grafik Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Sumber : Data yang di olah, 2024


Pada gambar 10 grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi hal penting dalam pengelolaan keuangan desa dimana pada dasarnya pemerintah desa membutuhkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa agar mendorong partisipasi masyarakat. Masyarakat Desa (Cica Marlina) dengan persentase pendapat 10% mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terlihat baik karena dapat melihat langsung kinerja yang ada. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Imping) dengan persentase pendapat 24% bahwa masyarakat melihat langsung kinerja pemerintah desa melalui program yang ada seperti kegiatan pkk, posyandu, dan lainnya. Kaur Keuangan (Okto Peri) dengan persentase pendapat 30% mengatakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat cukup baik mengingat sebagian masyarakat memang tidak peduli dengan hal tersebut. Kasi Kesejahteraan (Yesman) dengan persentase pendapat 20% mengatakan bahwa tingkat

kepercayaan masyarakat cukup memuaskan mengingat bahwa masyarakat sendiri yang turun langsung untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Sekretaris Desa (Yuliando) dengan persentase pendapat 10% mengatakan selama ini tidak ada gugatan atau protes sehingga tingkat kepercayaan masyarakat bisa dianggap baik.

Akuntabilitas dan transparansi yang baik mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat desa sehingga tingkat kepercayaan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang ada di desa. Desa Sigi memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik karena pemerintah desa sudah menerapkan tahap transparansi sehingga masyarakat dapat mengetahui darimana sumber dana dan diperuntukkan untuk apa saja. Tidak hanya itu saja, masyarakat juga melihat langsung kinerja pemerintah desa melalui program – program yang ada bahkan masyarakat juga turun langsung dalam kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, peneliti melihat penerapan standar akuntansi dalam pertanggungjawaban keuangan desa dengan menggunakan fitur *hierarki chart* Nvivo. Hierarki chart ialah diagram yang dapat menunjukkan data hirarki berbentuk persegi panjang dengan berbagai ukuran dan juga dapat melihat hierarki chart dalam bentuk bulat. Dari berbagai ukuran tersebut ditentukan dengan menunjukkan jumlah contohnya jumlah coding pada nodes atau jumlah referensi dari coding yang dimasukkan sesuai dengan isi wawancara narasumber yang ditemukan oleh peneliti. (Wahid. 2023)

Hierarki chart skala terbaik sesuai dengan ruang yang tersedia sehingga ukuran – ukuran persegi panjang harus dipertimbangkan dengan hubungan satu dengan yang lainnya. Penggunaan *hierarki chart* dikarenakan ingin melihat dominasi coding dan porsi kata yang sering muncul dalam analisis.



Gambar 11 Hierarki Chart

Sumber : Data yang di olah, 2024

Fitur *hierarki chart* memberikan warna yang berbeda dengan tujuan untuk membantu peneliti menemukan item dengan yang terkait dalam gambar. Untuk kata "laporan" yang terdiri dari "aplikasi siskeudes" dan "laporan pertanggungjawaban" diberikan warna abu – abu, untuk

“anggaran” diberikan warna biru, untuk “standar akuntansi pemerintahan” diberikan warna cokelat, untuk “keuangan desa” diberikan warna jingga, untuk “pembangunan desa” diberikan warna hijau, untuk “pemerintah desa” diberikan warna merah, dan untuk “masyarakat” yang terdiri dari “keterlibatan” diberikan warna kuning.

Berdasarkan gambar *hierarki chart* yang memiliki porsi kata yang berbeda, terlihat bahwa topik yang mendapatkan respon terbesar dari narasumber yaitu laporan dengan siskeudes, laporan pertanggungjawaban dan anggaran. Dalam laporan keuangan terdapat beberapa hal seperti aplikasi siskeudes dengan tujuan untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang ada di desa, dan anggaran yang berperan penting agar kualitas laporan yang dihasilkan jelas.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan isi pembahasan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Sigi, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan telah peneliti analisis dengan bantuan dari *software* Nvivo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa pada Desa Sigi sudah dilaksanakan namun belum maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data – data yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan keuangan desa masih belum sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Dalam hal kesiapan pemerintah desa mengelola keuangan desa pada Desa Sigi ternyata masih belum maksimal sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku dimana ada beberapa laporan yang sudah di buat namun belum lengkap. Selain itu, kesiapan pemerintah desa dapat dilihat dari adanya empat indikator yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pada Desa Sigi dimana pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat desa untuk menyusun rencana kegiatan kerja, membagi tugas dalam pelaksanaan kegiatan, mengikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, dan selalu mengawasi hingga selesainya kegiatan serta tetap melaporkan kepada pihak desa.
3. Dalam analisis uji NVivo, penyajian laporan keuangan yang terdiri dari aplikasi siskeudes, laporan pertanggungjawaban, dan keuangan desa menjelaskan bahwa adanya

keterkaitan yang terjadi dengan standar akuntansi pemerintahan dimana proses pencatatan hingga pertanggungjawaban harus dikelola dengan baik sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah desa yang terdiri dari APBDes dan pembangunan desa saling berkaitan dimana APBDes digunakan untuk merencanakan kegiatan yang dilakukan di desa sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan melaksanakan pembangunan sendiri. Peran masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari keterlibatan masyarakat dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat dikatakan baik, karena partisipasi dan transparansi yang terjadi di Desa Sigi sudah diterapkan dengan baik.

Setelah menemukan hasil serta menyimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan penerapan standar akuntansi dan prosedur penyajian laporan keuangan sesuai dengan UUD dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan standar akuntansi pemerintahan harus dilakukan sepenuhnya untuk melengkapi komponen laporan keuangan sesuai ketentuan yang ada. Selain itu, dalam upaya transparansi, pemerintah desa disarankan untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membagikan informasi terkait anggaran, rencana kerja, dan hasil pelaksanaan program secara terbuka kepada masyarakat, guna membangun kepercayaan serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah desa.
2. Bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan standar akuntansi dan penyajian laporan keuangan di tiap – tiap desa yang belum sepenuhnya menerapkan dilakukan dengan baik dapat diawasi dan lebih diperhatikan serta memberikan pelatihan dan bimbingan untuk menyelesaikan kendala yang terjadi pada tiap desa agar dapat pengetahuan dan kemampuan pemerintah desa.
3. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi secara lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait masalah yang serupa sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah masukan agar penelitian lebih fokus, mendalam, dan lebih luas lagi.

REFERENCES

- Abdul, H. T. (2012). Akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual. Alfabeta.
- Achmad, F., & Nurmalia, H. (2017). Akuntansi pemerintahan. In *Media*, 250, 2–41.
- Adi, F. (2020). Problematika korupsi dana desa pada pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.2620-5556>
- Agus, W., Ari, K. W., & Muhammad, I. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. ISSN 1979 – 6471, 19(2), 326.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber, dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Astera, B., Agus, F., Adiperdana, A., & M. L. (2022). Standar akuntansi pemerintahan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>
- Bidang, D. Pembangunan, D. (n.d.). Pengelolaan keuangan desa. *Desa P.K.*, 9(1), 146–167.
- Endah, P. T., & Imbalan, Z. (2020). NVIVO. <https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2021/10/b5-Pemanfaatan-NVIVO-dalam-Penelitian-Kualitatif.pdf>
- Fausia, F. (2020). Pengelolaan dana desa di desa Abbumpungeng Kecamatan Cina Kabupaten Bone. 6(April), 85–101.
- Hariatih, H., & Sukardi, S. (2021). Analisis penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap pelaporan pertanggungjawaban aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dana desa (Studi di Desa Ntoke Kecamatan Wera Kabupaten Bima). *Jurnal PenKomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi*, 4(1), 47–59. <https://doi.org/10.33627/pk.v4i1.447>
- Hasanah, N., & Fauzi, A. (2017). Pengaruh pengendalian intern dan penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. Penerbit In Media.
- Kusmandani, N. (2021). 1 Agustus 2022.
- Lailatul Mufidah, K. T. (2021). Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. 7(3), 6.
- Lubis, S. (2019). Penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan desa (Studi Kasus pada Desa Usortolang Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal). Sri Masta Yusniari Lubis, 52154107.
- Mamantung, Y. Y., & Sumampow, I. (2021). Penerapan prinsip demokrasi dalam pengelolaan APBDES di Desa Tabang Kecamatan Rainis. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9.
- Marbun, R. (2022). Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Desa Pusuk I Tahun 2020-2021. 2(2), 1–23.

- Noho, M., & Ali, Y. (2021). Penerapan PSAP No. 01 dalam pertanggungjawaban keuangan di Desa Pentadio Timur. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.24-30.2021>
- Nurdin, D. I., & Si, M. (n.d.). Metodologi penelitian sosial.
- Prodjotaruno, K., & Nursholihin. (2022). Buku panduan desa antikorupsi.
- Rini, O. D. (2024). Analisis perbandingan motivasi dan etos kerja islami pedagang rantau dan pedagang lokal di kelurahan Tanjung Enim. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(3), 96–101. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i3.16441>
- Sahabuddin, S., dkk. (2021). Analisis pencatatan dan pelaporan keuangan desa Raja Kecamatan Bua. 113.
- Septariani, J., & Kusumawaty, M. (2022). Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.
- Setyowati, E. D., & Narastri, M. (2021). Sistem akuntansi pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Surabaya: Sebuah tinjauan teoritis. *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 17–28. <https://doi.org/10.30996/jea17.v6i1.5220>
- Somad, F. H., & Razif, R. (2023). Pengaruh penyajian, aksesibilitas dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD pada pemerintah kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>
- Suryani, S. (2020). Audit capacity stress. *E-Proceeding of Management*, 7(2), 2687–2695.
- Tahiran. (2023). Analisis laporan realisasi anggaran dana desa di Mata Allo Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.
- Tobo, A. A. (2021). Prasarana permukiman wilayah Sulawesi Selatan. BPPW Sulsel.
- Tumbel, S. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: Metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (mixed method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Yudi, & Syafis, K. S. (2021). Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan organisasi eksternal kampus. *Jurnal Inovasi, Teknologi Dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(3), 96–101. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i3.16441>
- Zuchri, A. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press.